

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 butir 3 UUD 1945 yang berdasarkan atas hukum dan keadilan warga negara dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat harus berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat, hukum adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur dan membatasi perilaku manusia agar dapat terciptanya keteraturan dan ketertiban di masyarakat. Meskipun sudah terdapat peraturan maupun norma masih saja banyak masyarakat yang tidak menaatinya dan seringkali terjadi banyak pelanggaran hukum di masyarakat salah satunya adalah peredaran minuman keras yang tidak berizin di kalangan masyarakat.

Saat ini pengguna minuman keras di Indonesia semakin meningkat, di Sumatera Barat pengawasan terhadap peredaran miras sudah dilakukan namun masih tetap saja hal tersebut tidak digubris dan kenyataannya malah semakin banyak, di Kota Pariaman yang mana masyarakatnya masih banyak yang menjadi penikmat minuman keras tersebut meskipun sudah memperketat izin administrasinya, tidak menutup kemungkinan masih banyak pihak yang mengambil keuntungan dari perdagangan miras ilegal, menjual minuman keras yang di oplos dan bahkan menjual minuman beralkohol tanpa mengindahkan batasan umur dari pembelinya yang hal tersebut dapat memunculkan masalah sosial di masyarakat.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur tentang tindak pidana minuman keras, yakni pada pasal 204, pasal 300, pasal 424, pasal 492,

pasal 536-539 KUHP.¹ Yang memiliki unsur pidana yaitu menjual secara bebas, membuat mabuk, dan mabuk dikhalayak ramai. Peraturan lain yang mengatur mengenai minuman keras adalah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Menteri perdagangan juga mengeluarkan PERMENDAG Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang dalam peraturan tersebut salah satunya mengatur bahwa minuman beralkohol tidak dapat lagi dijual di minimarket, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan meningkatkan efektifitas terhadap pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah lantaran banyaknya peredaran minuman keras di Indonesia dan ditambah lagi masyarakat sudah mengeluh karena penjualan minuman keras sudah tidak sesuai dengan ketentuannya lagi, peraturan yang membatasi minuman keras di atas 21 tahun seakan-akan tidak memiliki efek dikarenakan peredarannya kini sudah menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk anak sekolah. Di kota Pariaman sendiri juga belum memiliki Perda yang mengatur tentang pengawasan minuman beralkohol secara khusus, maka untuk itu diperlukannya peraturan daerah yang mengatur pengawasan dan peredaran minuman beralkohol agar pengendalian dan pengawasannya dapat diawasi dengan baik.

¹R .Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pelita, Bogor, Hal 172.

Seseorang yang sedang terpengaruh oleh minuman beralkohol tentu akan sulit mengukuhkan akal sehat serta fikirannya dalam mengendalikan keinginan, tindakan serta perbuatannya, dalam hal ini pengaruh minuman beralkohol sangat dominan terhadap kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan dan bahkan pembunuhan banyak orang mengkonsumsi dan akhirnya berbuat kejahatan dan berurusan dengan aparat penegak hukum karena tidak ada lagi kendali pada dirinya ketika mengkonsumsi secara berlebihan², pada saat itulah kesadaran pada diri seseorang dapat dikatakan berkurang dan juga bisa sampai pada tahap kehilangan kesadaran atau bisa dikatakan mabuk yang pada akhirnya akan menyebabkan menimbulkan pelanggaran di masyarakat. Minuman beralkohol yang dikonsumsi secara berlebihan yang menyebabkan hilangnya kesadaran merupakan langkah awal dari perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berlaku maka untuk itu dibutuhkan aparat penegak hukum terkait agar dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan di masyarakat.

Dalam memerangi peredaran minuman keras bukanlah hal yang mudah perlu dilakukan kerja sama antar berbagai pihak baik pihak kepolisian, masyarakat maupun dinas terkait lainnya, sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat dalam menjaga ketertiban kepolisian berperan penting dalam mencegah peredaran minuman keras ilegal yang terjadi dilingkungan masyarakat dengan melakukan upaya pencegahan berupa sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya dan dampak dari miras itu sendiri dan juga dapat

²Erlin Pangestuti, "Minuman keras yang berpengaruh terhadap tindak kejahatan" *Journal unita*, Jawa timur, Hal.21

melakukan tindakan penertiban serta razia di minimarket serta warung warung penjual minuman keras ilegal yang tidak memiliki surat izin terkait.

Di bulan Desember tahun 2019 Ratusan botol minuman keras dan sejumlah kantong tuak diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pariaman dari sejumlah warung saat melakukan operasi cipta kondisi, penertiban minuman beralkohol tersebut dilakukan lantaran laporan masyarakat terkait banyaknya warung yang menyediakan minuman berbahaya tersebut, menindaklanjuti laporan itu anggota Kepolisian dari Polres pariaman langsung melakukan penertiban dan razia dalam memberantas penyakit masyarakat itu serta mengamankan pemilik warung tersebut³.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali akan berdampak kepada meningkatnya kejahatan di masyarakat menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman, serta keamanan di masyarakat. Semakin banyak orang mengkonsumsi alkohol semakin besar keinginannya untuk terus konsumsinya.⁴ Maka dari itu menjadi tugas dari aparat Kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam menjalankan tugas dalam mengatasinya, dengan demikian peran penting dalam dari aparat Kepolisian agar bekerja lebih ekstra lagi untuk menindak secara tegas para penjual, pengedar yang beaktifitas secara ilegal untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban di masyarakat dapat terjaga.

³Abdul, *Ratusan tuak dan miras diamankan Satreskrim Polres Pariaman*, <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/2651/ratusan-tuak-dan-miras-diamankan-satreskrim-polres-pariaman.html>

⁴Jim Auer, 2010, *Katakan tidak pada narkoba dan minuman keras*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 19.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“UPAYA PREVENTIF KEPOLISIAN RESOR KOTA PARIAMAN DALAM PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian dalam upaya pencegahan peredaran minuman keras di kota Pariaman.
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui kepolisian dalam upaya pencegahan peredaran minuman keras di kota Pariaman.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan kepolisian dalam upaya pencegahan peredaran minuman keras di kota pariaman.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui kepolisian dalam upaya pencegahan peredaran minuman keras di kota pariaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵ Di samping itu penelitian ini juga dilakukan melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya

⁵Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada*, Jakarta, hlm 42.

dengan fakta yang terdapat di tengah masyarakat dan dilakukan juga penelitian terhadap bahan kepustakaan dokumen untuk mendapatkan data sekunder dan dihubungkan dengan masalah dalam penelitian yang membahas upaya pencegahan peredaran minuman keras di kota Pariaman.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui sebuah penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yang mana data dikumpulkan oleh penulis sendiri yaitu wawancara terhadap responden berkaitan upaya preventif kepolisian dalam peredaran minuman keras dengan melakukan wawancara terhadap responden anggota kepolisian yang terkait dalam kegiatan tersebut, untuk mendapatkan data yang sempurna penulis melakukan wawancara dengan

1. AKP Sirjon Hardi MM (Kasat Binmas polres pariaman)
2. AKP Muhammad Arfi, SH (Kasat Reskrim polres pariaman)
3. Aiptu Weskito MM (Bhabinkamtibmas)

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data yang di kumpulkan oleh orang lain.⁶ Berupa buku, dokumen, artikel, jurnal, serta statistik kriminal razia minuman keras 2020-2022

3. Teknik pengumpulan data

⁶Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persaja, Jakarta, hlm 37.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan.

Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan dan dari pertanyaan tersebut penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai kebutuhan informasi yang di inginkan.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait, literatur, artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

4. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis kesimpulan dan mengambil kesimpulan. Dalam penulisan ini setelah data diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek aspek yang diteliti, dan apabila data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yang diambil peneliti adalah pengelolaan dan membuat analisis terhadap data yang dikumpulkan itu